



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama yang diajukan oleh :

Hery Susanto bin Sanusi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1 (Hukum), bertempat tinggal Perum Balikpapan Baru Arizona Housing blok K-7 rt.9 nomor 3, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, khusus dalam perkara ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya H. Sulaiman, SH. MH, Ambo Sultan Abu Aufa, SH., Drs H. Aswat, SH. Pengacara/Penasehat Hukum (Advokat) dari Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, H. Sulaiman, SH. MH. & rekan, alamat di jalan Inpres 4 rt.12 nomor.5, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai penggugat.

M e l a w a n

Sri Hana bin Kasimin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Balikpapan, pendidikan S.1 (Ekonomi), bertempat tinggal di jalan Markoni Atas blok E rt.31 nomor.98, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya Gesta Padang, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Law Office Gesta Padang, SH dan Partners, beralamat di jalan Indrakila nomor 101 A rt.32 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara kota, Kota Balikpapan, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2015 mengajukan gugatan yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 26 Oktober 2015, nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1992 yang dilaksanakan di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur , kemudian hidup bersama selama 21 tahun, dan sekarang berakhir dengan perceraian pada tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 1011/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 15 Oktober 2014
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1011/Pdt.G/2014/PA.BPP tanggal 15 Oktober 2014
3. Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, akan tetapi ada anak angkat antara lain bernama :
 - 3.1. Angkasa Putra Susanto
 - 3.2. Hanny Putri Susanto
4. Bahwa selama didalam ikatan perkawinana antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh atau didapat beberapa harta bersama (gono-gini) antara lain :
 - 4.1. 1 (satu) buah rumah type + 300 m2 sesuai sertifikat hak milik nomor 1221/Kel. Kelandasan Ilir atas nama Sri Hana , yang terletak di jalan Markoni Atas blok. E nomor 98 rt.31, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Suryadi
 - Sebelah selatan berbatas dengan Slamet Gultom
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan Kaplingan
 - Sebelah barat berbatas dengan Agus WahonoDan rumah ini juga berisi harta bersama antara lain :

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah ac kapasitas 1,5 pk
2. 2 (dua) buah ac kapasitas $\frac{3}{4}$ pk
3. 2 (dua) buah tv flat lcd 32 inchi
4. 1 (satu) buah tv flat led 42 inchi
5. 1 (satu) set home teather
6. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 4
7. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 2
8. 3 (tiga) set spring bet
9. 1 (satu) set meja + kursi makan ulin ukiran
10. 1 (satu) set meja + kursi tamu ulin ukiran
11. 1 (satu) set meja + kursi teras ulin ukiran
12. 1 (satu) buah lemari besar ulin ukiran
13. 3 (tiga) buah lemari pakaian
14. 1 (satu) set gapura pintu depan ulin ukiran dan lambang lembu suana.
15. 1 (satu) kompor + gas lpg 12 kg.
16. 1 (satu) set kompor listrik dan blower
17. 1 (satu) set kitchen set
- 4.2. 1 (satu) buah rumah type 75 m2 luas tanah 75 m2 dengan nomor sertifikat hak milik 1562/Kel.Kelandangan Ilir atas nama Sri Hana yang terletak di jalan Markoni atas blok C nomor 54, Kelurahan Kelandangan ilir, Kecamatan Balikpapan Kota ,Balikpapan, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah kontrakan milik Ramli
 - Sebelah selatan berbatas dengan Zainuddin
 - Sebelah timur berbatas dengan Tasi
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Kaplingan
- 4.3. 1 (satu) buah rumah type 36 m2, luas tanah 125 m2 dengan nomor sertifikat hak milik 2265/ Kel. Gunung Bahagia atas nama Sri Hana yang terletak di perumahan BDS II Blok .S nomor 22, Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan Perumahan
 - Sebelah selatan berbatas dengan Didik

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan jalan Perumahan
- Sebelah barat berbatas dengan Saifuddin
- 4.4. 3 (tiga) buah ruko beserta perlengkapan bengkel seluas 850 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1535/Kel. Batu Ampar atas nama Hasri, dan sertifikat hak milik nomor 4823/Kel. Batu Ampar atas nama Sumari seluas 249 m² yang terletak di jalan Pattimura, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan lahan kosong milik Slamet
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Pattimura
 - Sebelah timur berbatas dengan ruko milik Herry
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Gang
- 4.5. 1 (satu) unit usaha bengkel atas nama CV Angkasa Putra Mandiri dengan tagihan mulai bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Total tagihan usah bengkel dari Pemkot Balikpapan sebesar Rp. 300.000.000.
 2. Total tagihan usaha bengkel dari Pemkab PPU sebesar Rp. 900.000.000,
Dan total tagihan sebesar Rp. 1.200.000.000.,
- 4.6. Sisa pembayaran 50 % hasil penjualan tanah seluas + 2.300 M² sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
- 4.7. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner - TRD nomor polisi KT.999 AK.
- 5. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas semula Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 untuk diserahkan kepada Tergugat, dan dengan itikad baik Penggugat menyerahkan kepada Tergugat agar supaya tidak usah bercerai dan hidup berumah tangga seperti semula, akan tetapi ternyata Tergugat melakukan gugatan cerai, sehingga Penggugat sangat kecewa karena Tergugat tidak komitmen dan ingkar janji, sehingga terhadap surat pernyataan Penggugat tersebut tertanggal 27 Juni 2014 Penggugat dengan tegas mencabut/membatalkan pada tanggal 4 Desember 2014, dan kemudian Penggugat dengan sangat terpaksa

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan gugatan Harta bersama (gono-gini) ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk dibagi dua antara penggugat dengan Tergugat karena telah bercerai.
6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 4 Desember 2014 Penggugat telah mencabut/membatalkan surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 maka dengan demikian surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum
 7. Bahwa Penggugat ada memiliki usaha akan tetapi Tergugat selalu mengganggu usaha Penggugat sehingga Penggugat merasa terganggu dan sangat dikecewakan dari ulah tingkah laku dan tindakan Tergugat yang tidak terpuji tersebut, pada hal Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak akan mengganggu sesuai dengan surat pernyataan Tergugat tertanggal 12 Desember 2014 akan tetapi tetap saja Tergugat mengganggu usaha Penggugat
 8. Bahwa oleh karena status antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi menurut hukum , maka terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut diatas patut dan wajar menurut hukum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
 9. Bahwa kesemua harta bersama tersebut adalah diperoleh selama pernikahan / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama 21 tahun didalam membina rumah tangga yang berakhir sekarang dengan perceraian sebagaimana Keputusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor :1011/Pdt.G/2014/PA.BPP tanggal 15 Oktober2014.
 10. Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut tidak bisa dikuasai oleh Tergugat sendiri karena harta tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat hanya boleh menguasai setelah harta bersama tersebut telah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
 11. Bahwa jika Tergugat menguasai harta bersama tersebut tanpa menyerahkankan sebagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
 12. Bahwa adanya tanda tanda itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan harta bersama (gono-gini) tersebut kepada pihak lain , dan untuk menghindari kerugian yang besar dari Penggugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan melalui Majelis

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar kiranya terhadap harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada angka 4 (4-1- sampai dengan 4-7) posita tersebut diatas dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut agar terjamin adanya gugatan Pengugat ini.

13. Bahwa harta bersama tersebut adalah merupakan hak bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk ketenangan masing-masing sangat perlu segera diselesaikan secara hukum dan dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga masing masing dapat memiliki, menguasai hak-hak yang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum.
14. Bahwa oleh karena yang dituntut oleh Penggugat adalah pembagian harta bersama (gono-gini) yang telah didukung oleh bukti-bukti yang sah kebenarannya dan didukung pula oleh saksi-saksi yang kuat dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, mohon kiranya agar keputusan Pengadilan Agama Balikpapan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) buah rumah type + 300 m2 dengan sertifikat hak milik nomor. 1221/Kel.Kelandangan Ilir atas nama Sri Hana yang terletak di jalan Markoni Atas blok E nomor 98 rt.31 Kelurahan Kelandangan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Suryadi
 - Sebelah selatan berbatas dengan Slamet Gultom
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan Kaplingan
 - Sebelah barat berbatas dengan Agus Wahono.
- Dan rumah ini juga berisi harta bersama antara lain :
1. 2 (dua) buah ac kapasitas 1,5 pk
 2. 2 (dua) buah ac kapasitas $\frac{3}{4}$ pk
 3. 2 (dua) buah tv flat lcd 32 Inchi

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tv flat led 42 inchi
5. 1 (satu) set home theater
6. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 4
7. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 2
8. 3 (tiga) set spring bet
9. 1 (satu) set meja + kursi makan ulin ukiran
10. 1 (satu) set meja + Kursi tamu ulin ukiran
11. 1 (satu) set meja + kursi teras ulin
12. 1 (satu) buah lemari besar ulin ukiran
13. 3 (tiga) buah lemari pakaian
14. 1 (satu) set gapura pintu depan ulin ukiran dan lambang Lembu Suana
15. 1 (satu) kompor + gas lpg 12 kg
16. 1 (satu) set kompor listrik dan blower
17. 1 (satu) set kitchen set
- 2.2. 1 (satu) buah rumah type 75 m2 dengan luas tanah 75 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 1562 /Kel.Kelandasan Ilir atas nama Sri Hana yang terletak di jalan Markoni Atas blok C nomor 54, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah kontrakan milik Ramli
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Zainuddin
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tasi
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Kaplingan
- 2.3. 1 (satu) buah rumah type 36 m2 luas tanah 125 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 2265/Kel. Gunung Bahagia atas nama Sri Hana yang terletak di perumahan BDS II blok S nomor 22 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Perumahan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Didik
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Perumahan
 - Sebelah barat berbatasan dengan Saifuddin

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. 3 (tiga) buah ruko beserta perlengkapan bengkel seluas 850 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 1535/Kel.Batu Ampar atas nama Hasri dan sertifikat hak milik nomor 4823/Kel.Batu Ampar atas nama Sumasri dengan luas 249 m2 yang terletak di jalan Pattimura Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara ,Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan lahan kosong milik Slamet
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Pattimura
 - Sebelah timur berbatas dengan ruko milik Herry
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Gang
- 2.5. Tagihan 1 (satu) unit usaha bengkel atau CV Angkasa Putra Mandiri dan tagihan mulai bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 selama 12 bulan sebagai berikut :
1. Total tagihan usaha bengkel dari Pemkot Balikpapan sebesar Rp.300.000.000.,
 2. Total tagihan usaha Bengkel dari Pemkab PPU sebesar Rp.900.000.000.,
- Jadi total tagihan seluruhnya sebesar Rp.1.200.000.000
- 2.6. Sisa pembayaran 50 % hasil penjualan tanah seluas + 2.300 M2 sebesar Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah)
- 2.7. 1 (satu) unit mobil toyota Fortuner -TRD Nomor Polisi KT.999 AK Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yaitu dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama (gono-gini) berupa :
- 3.1. 1 (satu) buah rumah dengan type + 300 m2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 1221/Kel. Kelandasan Ilir atas nama Sri Hana, yang terletak di Jalan Markoni Atas blok E nomor 98 rt.31, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Suryadi
 - Sebelah selatan berbatas dengan Slamet Gultom
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan Kaplingan

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan Agus Wahono

Dan rumah tersebut juga berisi harta bersama antara lain :

1. 2 (dua) buah ac kapasitas 1,5 pk
 2. 2(dua) buah ac kapasitas $\frac{3}{4}$ pk
 3. 2 (dua) buah tv flat lcd 32 inchi
 4. 1 (satu) buah tv flat led 42 inchi
 5. 1 (satu) set home teather
 6. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 4
 7. 1(satu) buah kulkas besar pintu 2
 8. 3 (tiga) set spring bet
 9. 1 (satu) set meja + kursi makan ulin ukiran
 10. 1 (satu) set meja + kursi tamu ulin ukiran
 11. 1 (satu) set meja + kursi teras ulin ukiran
 12. 1 (satyu) buah lemari besar ulin ukiran
 13. 3 (tiga) buah lemari pakaian
 14. 1 (satu) set gapura pintu depan ulin ukiran dan lambang Lembu Suana
 15. 1 (satu) set kompor + gas lpg 12 kg
 16. 1 (satu) set kompor listrik dan blower
 17. 1 (satu) set kitchen set.
- 3.2. 1 (satu) buah rumah type 75 m2 dan luas tanah 75 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 1562/Kel. Kelandasan Ilir atas nama Sri Hana yang terletak di Jalan Markoni Atas blok C nomor 54, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota ,Balikpapan, dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan rumah kontrakan milik Ramli
 - Sebelah selatan berbatas dengan Zainuddin
 - Sebelah timur berbatas dengan Tasi
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Kaplingan
- 3.3. 1 (satu) buah rumah type 36 m2, dan luas tanah 125 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 2265/Kel. Gunung Bahagia atas nama Sri Hana yang terletak di Perumahan BDS II blok S nomor 23.A rt.33 , Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Perumahan

- Sebelah selatan berbatasan dengan Didik
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Perumahan
- Sebelah barat berbatasan dengan Saifuddin

3.4. 3 (tiga) buah ruko beserta perlengkapannya bengkel seluas 850 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1535/Kel.Batu Ampar atas nama Hasril dan sertifikat hak milik nomor 4823/Kel.Batu Ampar seluas 249 m² atas nama Sumasri yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan lahan kosong milik Slamet
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Pattimura
- Sebelah timur berbatasan dengan ruko milik Herry
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Gang

3.5 Tagihan 1 (satu) unit usaha bengkel atas nama CV Angkasa Putra Mandiri dan tagihan mulai bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :

1. Total tagihan usaha bengkel dari Pemkot Balikpapan sebesar Rp.300.000.000.
 2. Total tagihan usaha bengkel dari Pemkab PPU sebesar Rp. 900.000.000.,
- Total tagihan seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000

3.6. Sisa pembayaran 50 % hasil penjualan tanah seluas + 2.300 M² sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

3.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner -TRD Nomor Polisi KT. 999. AK

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Balikpapan.
5. Menyatakan surat pernyataan tanggal 27 Juni 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kepersidangan.

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat agar menyelesaikan perkara tersebut secara damai, penggugat dan tergugat telah mengikuti mediasi, namun penggugat dan tergugat tidak berhasil berdamai, maka upaya mendamaikan penggugat dengan tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa surat gugatan penggugat dibacakan dalam persidangan, penggugat menyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Kewenangan relatif :

Majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan tidak berkapasitas dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena perkara gono gini antara penggugat dan tergugat telah selesai sebagaimana tertuang dalam akta notaris tertanggal 17 Oktober 2014 yaitu akta nomor 23 dan akta nomor 24 di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah Melanie Miensye Hambali, SH.

Bahwa apabila penggugat keberatan atas pembagian harta bersama tersebut bukanlah menjadi wewenang dan atau kapasitas Pengadilan Agama akan tetapi menjadi wewenang hakim pengadilan umum.

Bahwa oleh karena masalah gono gini antara penggugat sudah selesai maka Pengadilan Agama Balikpapan tidak berkapasitas atau tidak berwenang memeriksa dan mamutus perkara ini.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi dianggap tertuang kembali dalam pokok perkara ini.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan dalil yang tidak ditanggapi sebagai ditolak.
3. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat menikah di Kecamatan Ngunut kabupaten Tulung Agung Propinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Mei 1992 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama dengan kutipan akta nikah nomor 102/13/V/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dan usia perkawinan berlangsung selama kurang lebih 22 tahun.
4. Bahwa benar pernikahan antara penggugat dan tergugat berakhir dengan perceraian yang didaftarkan Pengadilan Agama Balikpapan dengan perkara 1011/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 18 Agustus 2014 dan dinyatakan telah sah bercerai berdasarkan akta cerai.
5. Bahwa pada poin 3 dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1. Angkasa Pura Susanto jenis kelamin laki-laki tempat dan tanggal lahir Tulungagung 24 Januari 1995 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 799/1997 tanggal 29 April 1997.
 - 5.2. Hanny Putri Susanto jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Balikpapan 4 Juli 2001 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 4188/2005 tanggal 2 Agustus 2005.
6. Bahwa kami tegaskan disini bahwasanya alasan gugatan gono gini penggugat adalah surat pernyataan 27 Juni 2014 dimana surat tersebut menurut penggugat telah dicabut sendiri sebagai surat pernyataan yang tidak berlaku lagi antara penggugat dan tergugat.
7. Bahwa tergugat tidak mempermasalahkan surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2014 tersebut dicabut atau tidak yang pasti masalah gono gini antara penggugat dn tergugat telah sah dilakukan dihadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah menyelesaikan permasalahan harta gono gini dihadapan notaris/pejabat akta tanah Melanie Miensye Hambali tertanggal 17 Oktober 2014 dengan akta nomor 23 tentang pernyataan

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan akta nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014 tentang persetujuan dan kuasa penggugat kepada tergugat.

Bahwa adapun harta gono gini/harta bersama yang telah diserahkan kepada tergugat adalah sebagai berikut :

- 8.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 2265/Kel.Gunung Bahagia luas 125 m² yang terletak di dalam wilayah Kalimantan Timur kota Balikpapan sebagaimana disebutkan dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 02-9-2004 lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor 003888/Gn.Bahagia/2004 tertanggal 2-9-1996 tertulis dan tercatat atas nama Sri Hana.
- 8.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1562/Kel.Gunung Klandasan Ilir luas 75 m² yang terletak di dalam wilayah Kalimantan Kota Balikpapan sebagaimana disebutkan dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 20-12-1996 lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor 2891/1996 tertanggal 20-12-1996 tertulis dan tercatat atas nama Sri Hana.
- 8.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1221/Kel.Gunung Klandasan Ilir luas 300 m² yang terletak di dalam wilayah Kalimantan Kota Balikpapan sebagaimana disebutkan dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 20-12-1996 lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor 414/1993 tertanggal 20-12-1996 tertulis dan tercatat atas nama Sri Hana.
- 8.4. Tiga ruko beserta perlengkapan bengkel dengan sertifikat hak milik nomor 1535/Kel.Batu Ampar luas 850 m² surat ukur nomor 348/1990 tertanggal 28 Maret 1994 atas nama Sumasri.
- 8.5. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 4823/Kel.Batu Ampar luas 249 m² surat ukur nomor 01531/Bt.Ampar/2005 tertanggal 7 September 2005 yang terletak di jalan Patimura Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atas nama Hasri.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.6. Satu unit usaha bengkel atas nama CV.Angkasa Pura Mandiri beserta tagihan akhir tahun 2013 sebesar Rp605.000.000,-
- 8.7. Sisa pembayaran 50 % hasil penjualan tanah seluas kurang lebih 2.300 m² sebesar Rp500.000.000,- yang terletak di jalan Diponegoro Kelurahan Batu Ampar kota Balikpapan.
- 8.8. Satu unit mobil Toyota Fortuner 2.5 GA/T tahun 2013 warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 999 AK stnk nomor 0017145/KT/2013 atas nama CV Angkasa Putra Mandiri.
9. Bahwa dalil gugatan point 4 adalah benar adanya namun keseluruhan harta bersama tersebut telah menjadi bagian atau kepunyaan dari tergugat yang tertuang dalam akta nomor 23 dan nomor 24 dihadapan notaris Melanie Miensye Hambali, SH Notaris di Balikpapan.
10. Bahwa terhadap isi rumah yang terletak di jalan Markoni Atas Blok E nomor 98 rt.31 Kelurahan Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan sebagai berikut :
- 10. 1 2(dua) buah ac kapasitas 1,5 pk.
 - 10. 2 2 (dua) buah ac kapasitas $\frac{3}{4}$ pk.
 - 10. 3 2 (dua) buah tv flat lcd 32 inchi.
 - 10. 4 1 (satu) buah tv flat lcd 42 inchi.
 - 10. 5 1 (satu) set home teather.
 - 10. 6. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 4.
 - 10. 7. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 2.
 - 10. 8. 3 (tiga) set spring bet.
 - 10. 9. 1 (satu) set meja + kursi makan ulin ukiran.
 - 10.10. 1 satu(satu) set meja + kursi tamu ulin ukiran.
 - 10.11. 1 (satu) set meja + kursi teras ulin ukiran.
 - 10.12. 1 (satu) buah lemari besar ulin ukiran.
 - 10.13. 3 (tiga) buah lemari pakaian.
 - 10.14. 1 (satu) set gapura pintu depan ulin ukiran dan lambang lembu Suana.
 - 10.15. 1 (satu) set kompor + gas lpg 12 kg.
 - 10.16. 1 (satu) set kompor Listrik dan blower.
 - 10.17. 1 (satu) set kitchen set.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap point 10.1 sampai dengan 10.17 tergugat keberatan karena tidak mencantumkan merk dan identitas lainnya karena semenjak penggugat meninggalkan tergugat atas barang-barang tersebut telah diganti dikarenakan rusak dan dibeli baru.

11. Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya tergugat tolak secara tegas.

Dalam Rekonpensi :

Bahwa dengan ini tergugat konpensi mengajukan gugatan rekonpensi/gugat balik atas gugatan penggugat konpensi karena dalam hal ini tergugat konpensi sangat berkepentingan dan demi hukum demi menyempurnakan hak dari tergugat konpensi.

Bahwa tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi dan penggugat konpensi/tergugat rekonpensi adalah suami istri yang telah bercerai.

Bahwa penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi selama menjalankan rumah tangga ada memiliki harta bersama dimana harta bersama tersebut telah diselesaikan/diberikan oleh tergugat rekonpensi secara sadar dan menyarankan agar pemberian harta bersama tersebut dihadapan notaris Melanie Miensye Hambali, SH.

1. Bahwa harta bersama penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi diluar pembagian dihadapan notaris sesuai akta nomor 23 dan 24 tertanggal 17 Oktober 2014 masih ada yang belum dibagi yaitu :

- a. 1.425 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tercantum dalam akta pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergi tertanggal 23 Juni 2010 dengan akta 62.
- b. Hutang pada Bank Nasional Indonesia sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana pengambilan kredit tersebut adalah tahun 2013 (pada saat penggugat dan tergugat rekonpensi masih sebagai suami istri).

2. Bahwa terhadap harta bersama ini belum pernah dibagi sehingga demi hukum harus dibagi antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi masing-masing 50%.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus dengan putusan sebagai berikut :

I. Dalam konpensi.

1. Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi tergugat.

2. Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan beharga alat bukti tergugat.

3. Menyatakan harta dan hutang berupa :

- a. 1.425 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tercantum dalam akta pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergi tertanggal 23 Juni 2010 dengan akta 62.

- b. Hutang pada Bank Nasional Indonesia sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana pengambilan kredit tersebut adalah tahun 2013 (pada saat penggugat dan tergugat rekonpensi masih sebagai suami istri).

III. Dalam konpensi dan dalam rekonpensi :

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan per undang-undangan.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2015 dibawah Nomor :1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp yang terdaftar pada tanggal 26 Oktober 2015.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa eksepsi Tergugat tidak jelas dengan mengatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini ,dimana Tergugat mengatakan hal itu didalam kewenangan relatif ,dan perlu Tergugat ketahui bahwa kewenangan relatif adalah mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal Tergugat Pasal 118 HIR dan Tergugat tempat tinggalnya berada di Balikpapan. Sehingga eksepsi Tergugat tersebut adalah eksepsi yang keliru dan tidak jelas tentang apa yang diinginkan oleh Tergugat. Dan perlu untuk diketahui oleh Tergugat bahwa wewenang mutlak (Absolut) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, apakah sengketa tersebut wewenang Peradilan Agama atau Peradilan Umum , dan dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut sengketa harta bersama (gono-gini) maka jelas merupakan wewenang Peradilan Agama yang mengadili sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. sehingga Penggugat menyatakan eksepsi dari Tergugat tersebut adalah eksepsi yang keliru dan harus dikesampingkan
3. Bahwa Tergugat ternyata tidak bisa membedakan antara wewenang mutlak (Absolut) dengan wewenang Relatif.
4. Bahwa untuk sengketa harta gono gini ini adalah merupakan wewenang mutlak (Absolut) dari Pengadilan Agama Balikpapan dan bukan kewenangan Peradilan umum
5. Bahwa eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara dan bukan merupakan bentuk eksepsi, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa dalam kesempatan ini Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula tertanggal 23 Oktober 2015 Nomor: 1428/Pdt.G/2015/PA.BPP yang terdaftar pada tanggal 26 Oktober 2015 untuk seluruhnya tanpa terkecuali.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas pula menolak tanpa terkecuali semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat pada Jawabannya tertanggal 14 Januari 2016.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat didalam Jawabannya tertanggal 14 Januari 2016 yang kemudian disini tidak ditanggapi oleh Penggugat adalah dianggap sebagai ditolak seluruhnya tanpa terkecuali., terkecuali secara tegas diakui oleh Penggugat.
4. Bahwa oleh karena Tergugat secara tegas mengakui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 1992 dan berakhir dengan perceraian, maka dengan sendirinya terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan yaitu selama 22 tahun harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat
5. Bahwa didalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun ada anak angkat 2 (dua) orang, dan data kutipan akta kelahiran nomor 799/1997 tanggal 29 April 1997 dan kutipan akta kelahiran nomor 4188/2005, tanggal 2 Agustus 2005 adalah hasil rekayasa dengan penjelasan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Anak angkat bernama Angkasa Putra Susanto, nama awalnya adalah Yansen nama ibunya Martha keluarga dari almarhum Eddy Hariyanto mantan suami dari Monica kakak kandung dari Sri Hana (Tergugat) diambil sekitar bulan Juni 1995 berumur sekitar 6 (enam) bulan.
 - 5.2. Anak angkat bernama Hanny Putri Susanto, nama awalnya adalah Liliani nama ibunya Pariatun dan ayahnya bernama Ramdani keluarga Sri Khotimah isteri dari Sutarno. S kakak kandung Hery Susanto (Penggugat), diambil sekitar bulan Desember 2001 berumur sekitar 5 (lima) bulan.

Dan semua keluarga maupun tetangga mengetahui bahwa anak tersebut diatas adalah anak angkat dan bukan anak kandung, dan jika kedua anak tersebut dites DNA jelas sekali bahwa kedua anak tersebut bukan anak kandung, akan tetapi anak angkat.
6. Bahwa Penggugat pernah membuat surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 yang isinya menyerahkan harta gono gini kepada Tergugat, namun dicabut oleh Penggugat pada tanggal 4 Desember 2014, karena Penggugat kecewa terhadap Tergugat yang tidak komitmen dan ingkar janji yang seharusnya Penggugat menyerahkan harta gono gini kepada Tergugat agar tidak bercerai dan tetap hidup berumah tangga seperti semula, namun kenyataannya Tergugat menggugat cerai terhadap Penggugat, sehingga

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sangat terpaksa Penggugat mencabut pernyataan tanggal 27 Juni 2014 dengan surat pencabutan tanggal 4 Desember 2014, oleh karena Penggugat telah mencabut surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 dengan surat pencabutan tanggal 4 Desember 2014 dengan sendirinya semua peristiwa hukum sebelum dan sesudahnya termasuk akta notaris adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal.

7. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad buruk terhadap Penggugat, maka berdasarkan surat pernyataan 27 Juni 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah dicabut dan dibatalkan oleh Penggugat pada tanggal 4 Desember 2014, sehingga terhadap harta gono gini tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yaitu harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan didalam gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu pada angka 4, (4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4.5, 4.6,dan 4.7).
8. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada angka /poin 4 gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2015 nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.BPP yang terdaftar pada tanggal 26 Oktober 2015 dan membenarkan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat dan harta gono gini tersebut harus dibagi dua karena telah bercerai dan pemberian oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 masih berstatus suami isteri dan belum bercerai dan bahkan telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 4 Desember 2014, sehingga karenanya harta tersebut harus dibagi dua karena telah bercerai.
9. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada poin/angka 4 (4.1.) gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan yaitu selama 21 tahun, dan harta tersebut harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dan jika tidak bisa dibagi dalam bentuk bendanya maka harus dijual kemudian dari nilai jual dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi didalam pokok perkara tersebut diatas dianggap tertuang kembali dan termuat kembali didalam Rekonpensi ini untuk seluruhnya.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat Rekonsensi tanpa terkecuali
3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sangat tidak berdasar sama sekali dan tidak satupun dalil tersebut didukung oleh bukti-bukti outentik, sehingga patut untuk dikesampingkan dan harus ditolak.
4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat mendukung dalil gugatan rekonsensi tersebut, sedangkan didalam hukum acara perdata alat bukti merupakan suatu hal yang paling penting untuk menentukan kebenaran dan atau ketidakbenaran sesuatu hal, maka oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai bukti, jelaslah gugatan Penggugat Rekonsensi tidak berdasar dan sudah selayaknya harus ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar).
5. Bahwa terhadap gugatan seperti tersebut didalam gugatan Rekonsensi pada angka 1 a adalah tidak benar dan terhadap obyek tersebut yang dikatakan sebagai saham PT Bintang Jaya Sinergy adalah obyek tanah yang masih bersengketa dan overleaving dengan pemilik lahan yang sudah bersertifikat, dan obyek ini bukan merupakan harta bersama melainkan milik orang lain atau milik pihak ketiga.

Dan terhadap hutang dibank BNI bukan merupakan harta bersama dan hutang tersebut tidak bisa dibagi karena merupakan utang dan bukan harta bersama, sehingga Penggugat rekonsensi keliru jika hutang di BNI merupakan harta bersama, dan hutang tersebut sampai sekarang masih diangsur oleh Tergugat Rekonsensi dan uang pinjaman di BNI tersebut sebagian besar untuk membiayai Sri Hana Bin Kasimin (Tergugat) untuk biaya operasional Sri Hana Bin Kasimin untuk mencalonkan diri nya sebagai anggota legislatif dan hutang tersebut sampai sekarang ini Penggugat yang membayar angsurannya pada Bank BNI Balikpapan
6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi adalah tuntutan yang tidak rasional, karena tuntutan tersebut tidak berdasar sama sekali, justru sebaliknya Tergugat Rekonsensi menuntut kepada Penggugat Rekonsensi agar terhadap harta bersama (gono-gini) dibagi dua antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, sebagaimana yang telah

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuratkan didalam gugatan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 23 Oktober 2015 dengan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.BPP yang didaftar pada tanggal 26 Oktober 2015.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan suatu putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa untuk menjawab replik yang diajukan penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam eksepsi :

- Kewenangan Absolut.

Terima kasih bagi penggugat yang telah mengingatkan tergugat akan kewenangan hakim dalam mengadili perkara, sehingga maksud tergugat dalam hal ini adalah kewenangan absolut hakim yang mengadili perkara ini.

Bahwa dalam jawaban sebelumnya telah tergugat utarakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah membagi harta harta bersama yang tertuang dalam akta notaris nomor 23 dan 24 tentang pernyataan dan kuasa dimana dalam akta tersebut telah termuat detail dari pembagian, pernyataan dan kuasa oleh penggugat kepada tergugat dihadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah.

Bahwa oleh karena harta bersama selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diselesaikan secara akta notaris maka urusan harta bersama antara penggugat dan tergugat sudah selesai sehingga gugatan dari penggugat adalah tidak beralasan hukum.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila penggugat menggugat harta bersama lagi maka seharusnya melakukan pembatalan terlebih dahulu atas akta nomor 23 dan 24 tersebut di peradilan umum, kemudian membagikannya lagi di Pengadilan agama sehingga dengan demikian maka penggugat menyatakan majelis hakim dalam perkara ini tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Bahwa oleh karena masalah gono gini antara penggugat sudah selesai maka Pengadilan Agama Balikpapan tidak berkapasitas atau tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat tetap pada dalil jawaban tergugat sebelumnya dan menolak seluruh dalil gugatan dan replik penggugat kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan dalil yang tidak dianggapi dianggap sebagai ditolak.
3. Bahwa tergugat tegaskan kembali bahwa antara penggugat dan tergugat telah menyelesaikan permasalahan harta bersama/gono gini dihadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah Melanie Miensye Hambali, SH tertanggal 17 Oktober 2014 dengan akta nomor 23 tentang pernyataan penggugat dan akta nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014 tentang persetujuan dan kuasa penggugat kepada tergugat.
4. Bahwa beberapa harta bersama penggugat dan tergugat telah dibagi dan menjadi bagian milik tergugat namun masih ada beberapa harta bersama terutama hutang yang belum dibagi antara penggugat dan tergugat.

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa dengan ini tergugat menambahkan harta bersama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang telah termuat dalam gugatan rekonsensi tertanggal 21 Januari 2016 diluar pembagian dihadapan notaris sesuai akta nomor 23 dan 24 tertanggal 17 Oktober 2014 masih ada yang belum dibagi yaitu :

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1.425 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tercantum dalam akta pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergi tertanggal 23 Juni 2010 dengan akta 62.
- b. Hutang pada Bank Nasional Indonesia sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana pengambilan kredit tersebut adalah tahun 2013 (pada saat penggugat dan tergugat rekonsensi masih sebagai suami istri) dengan agunan/jaminan hutang sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai sertifikat hak milil nomor 1221/Kelurahan Klandasan Ilir (vide gugatan point 4.1).

Dengan ini tergugat tambahkan harta bersama yang belum dibagi antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yaitu :

- c. Hutang di Bank Muamalat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai srtifikat nomor 1562/Kel.Kelandasan Ilir (vide gugatan poin 4.2).
- d. Hutang di Bank Muamalat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Bukit Damai Sentosa sesuai sertifikat hak milik nomor 2265/Kel Gunung Bahagia (vide gugatan poin 4.3).
- e. Sisa hutang atas pembelian 3 ruko di jalan Patimura sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (vide gugatan poin 4.4).
- f. Pembelian mobil Toyota Fortuner KT 999 AK sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) (vide gugatan poin 4.7).

2. Bahwa terhadap harta bersama ini belum pernah dibagi sehingga demi hukum harus dibagi antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masing-masing 50 %.
3. Bahwa terhadap harta bersama tersebut tergugat mempunyai bukti yang autentik jadi tidak ada alasan bagi penggugat untuk tidak mengakui dan atau menghindar dari tanggung jawab hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus dengan putusan sebagai berikut :

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam eksepsi :

1. Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi tergugat.

2. Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam reconpensi :

1. Mengabulkan gugatan reconpensi seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti tergugat.

3. Menyatakan harta dan hutang bersama penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

- a. 1.425 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tercantum dalam akta pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergi tertanggal 23 Juni 2010 dengan akta 62.

- b. Hutang pada Bank Nasional Indonesia sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana pengambilan kredit tersebut adalah tahun 2013 (pada saat penggugat dan tergugat reconpensi masih sebagai suami istri) dengan agunan/jaminan hutang sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai sertifikat hak milil nomor 1221/Kelurahan Klandasan Ilir (vide gugatan point 4.1).

- c. Hutang di Bank Muamalat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai sertifikat nomor 1562/Kel.Kelandasan Ilir (vide gugatan poin 4.2).

- d. Hutang di Bank Muamalat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Bukit Damai Sentosa sesuai sertifikat hak milik nomor 2265/Kel Gunung Bahagia (vide gugatan poin 4.3).

- e. Sisa hutang atas pembelian 3 ruko di jalan Patimura sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (vide gugatan poin 4.4).

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian mobil Toyota Fortuner KT 999 AK sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) (vide gugatan poin 4.7).

4. Menyatakan harta bersama dalam poin 3 diatas dibagi dua yaitu 50 % milik penggugat rekonsensi dan 50 % milik tergugat rekonsensi.

III. Dalam konpersi dan dalam rekonsensi :

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk menanggapi duplik yang diajukan tergugat, karena ada sebagian tidak dimasukkan dalam jawaban tergugat dan baru dimasukan dalam duplik, maka penggugat harus menanggapi dengan mengajukan re replik sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2015 dibawah Nomor :1428/Pdt.G/2015/PA.BPP yang terdaftar pada tanggal 26 Oktober 2015.
2. Bahwa Penggugat tetap pada tanggapan eksepsi Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 sebagaimana tersebut pada Replik Penggugat tertanggal 21 Januari 2016.
3. Bahwa Penggugat menolak keras tentang tanggapan eksepsi dari Tergugat tertanggal 28 Januari 2016 didalam Dupliknya karena disamping tidak beralasan hukum juga sudah menyangkut pokok perkara.
4. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah membagi harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan yaitu selama 22 tahun, dan akta notaris nomor 23 dan nomor 24 adalah berdasarkan dengan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 27 Juni 2014 dan pembuatannya waktu itu antara Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami isteri dan dibuat agar "tidak bercerai", namun kenyataannya Tergugat menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertipu dan dibohongi oleh Tergugat sehingga Penggugat

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mencabut/membatalkan surat pernyataan tersebut pada tanggal 4 Desember 2014

5. Bahwa Akta Notaris tersebut didasarkan dengan surat pernyataan Penggugat tertanggal 27 Juni 2014, dan surat pernyataan Penggugat tersebut pernah Penggugat membuat surat pembatalan tanggal 4 Desember 2014 yang ditujukan kepada Notaris Melanie Miensye Hambali, SH sehingga akta nomor 23 dan nomor 24 adalah sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, karena surat pernyataan 27 Juni 2014 yang sifatnya dibawah tangan dapat dibatalkan/dicabut secara sepihak oleh Penggugat karena yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Penggugat, sehingga karena sudah dibatalkan/dicabut oleh Penggugat maka surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 dan akta nomor 23 dan nomor 24 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah membatalkan surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 maka konsekwensinya akta nomor 23 dan nomor 24 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan Pengadilan Agama Balikpapan secara hukum juga dapat menyatakan Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2014 dan akta nomor 23 dan akta nomor 24 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu ke Peradilan Umum.
7. Bahwa oleh karena harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat belum dibagi sampai sekarang ini, maka permasalahan harta bersama ini belum lah selesai

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam tanggapan eksepsi tersebut diatas dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa didalam re replik ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2015 dengan nomor perkara :1428/Pdt.G/2015/PA.BPP yang terdaftar pada tanggal 26 Oktober 2015 untuk seluruhnya
3. Bahwa Penggugat tetap pada Replik Penggugat tertanggal 21 Januari 2016 dalam pokok perkara mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9 untuk seluruhnya

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat tertanggal 14 Januari 2016 dan duplik dari Tergugat tertanggal 28 Januari 2016.
5. Bahwa oleh karena Penggugat dikecewakan oleh Tergugat maka surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 Penggugat batalkan sebagaimana tercantum pada surat pernyataan tanggal 4 Desember 2014 dan surat Penggugat ke Notaris Melania Miensye Hambali, SH tanggal 4 Desember 2014.
6. Bahwa oleh karena sejak semula telah sepakat antara Penggugat dengan Tergugat untuk tidak bercerai maka dibuatlah surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 dimana isinya tentang pemberian harta bersama oleh Penggugat kepada Tergugat, namun kenyataannya Tergugat menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Balikpapan dan berakhir dengan perceraian, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat menyatakan mencabut surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 dan akta nomor 23 dan nomor 24 dasarnya adalah surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 dan kemudian dicabut oleh Penggugat, maka baik surat pernyataan tanggal 27 Juni 2014 maupun Akta No.23 dan No.24 secara hukum "Tidak Mempunyai kekuatan Hukum".
7. Bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai belum pernah dibagi sampai sekarang ini. Karena sudah bercerai maka seluruh harta bersama yang diperoleh selama 22 tahun didalam pernikahan secara hukum harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa oleh karena belum dibagi dan belum selesai maka harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut didalam gugatan Penggugat haruslah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Dalam rekonsensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi baik dalam eksepsi maupun didalam pokok perkara tersebut diatas dianggap termuat kembali didalam Rekonsensi ini untuk seluruhnya.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak secara tegas semua dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi didalam Dupliknya tersebut tanggal 28 Januari 2016 , karena tidak beralasan hukum dan mengada-ada.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi didalam Dupliknya pada angka 1. huruf a sampai hurup f secara tegas Tergugat Rekonsensi menolaknya karena :
- PT Bintang Jaya Sinergy tidak memiliki asset dan lahan di Pulau Balang KM.13 masih dalam Perkara di Polres Balikpapan dan overleaving dengan pihak lain, dan lahan ini milik orang lain dan tidak bisa dijadikan harta bersama
 - Hutang pada Bank Nasional Indonesia yang benar Rp.,750.000.000 bukan Rp.800.000.000 dan hutang itu bukan harta bersama melainkan hutang yang harus dibayar dan dikembalikan kepada Bank Nasional Indonesia dan hutang tersebut waktu itu dipergunakan oleh Tergugat (Sri Hana) seluruhnya untuk biaya operasional Calon Legislatif dan hutang tersebut sampai sekarang belum selesai (belum lunas) dan pembayarannya dilakukan dari hasil usaha bengkel angkasa.
 - Hutang di Bank Muamalat sebesar Rp.300.000.000 sudah diselesaikan pada tahun 2013 yang pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami isteri dan hutang itu bukan harta bersama melainkan harus dikembalikan dan dibayar kepada Bank Muamalat.
 - Pembelian Toyota Fortuner KT.999 AK dibeli secara kredit oleh Penggugat dan bukan harta bersama dan Penggugat baru menyelesaikan kreditnya pada tahun 2015.
4. Bahwa semua harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi harus dibagi dua karena status Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sudah cerai dan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan yaitu selama 22 tahun sama sekali belum pernah dibagi, dan oleh karena sudah bercerai maka secara hukum harus dibagi dua antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi memohon kepada Ketua/Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara :

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Dalam rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil gugatan, penggugat mengajukan bukti :

Bukti surat :

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1011/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 15 Oktober 2014, tentang putusan perceraian penggugat dengan tergugat, diberi tanda p1.
2. Fotokopi surat pernyataan penggugat tanggal 4 Desember 2014, tentang pernyataan penggugat pembatalan akta notaris yang dibuat notaris Melania Miensye,SH, diberi tanda p2.
3. Fotokopi surat nomor 019/CV.AMP-Blokir-Rek/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang permohonan penggugat pada kepala cabang Bank Kaltim di Balikpapan, untuk pemblokiran rekening giro 0031542928 atas nama CV. Angkasa Putra Mandiri, diberi tanda p3.
4. Fotokopi surat bertanggal 4 Desember 2014 tentang permohonan penggugat kepada Notaris Melanie Miensye, SH untuk pembatalan akta notaris penghibahan serta kuasa untuk seluruh kepemilikan harta benda dan perubahan pengurus perusahaan cv Angkasa Putra Mandiri, diberi tanda p4.
5. Fotokopi surat pernyataan tergugat bertanggal 12 Desember 2014 tentang pernyataan tergugat tidak akan mengganggu dan hanya meminta bagian sesuai kebijakan PT. Bintang Jaya Sinergi (penggugat) terhadap lahan di km 13, lahan di Barenga, kasus cemara rindang dan lahan di Tanjung Batu, diberi tanda p5.
6. Fotokopi surat penggugat tanggal 15 Nopember 2015 ditujukaqn kepada BPN Balikpapan tentang permohonan pemblokiran sertifikat karena gugatan harta gono gini, diberi tanda p6.
7. Fotokopi surat pernyataan penggugat tanggal 26 Februari 2016 tentang pernyataan penggugat bahwa seluruh dokumen dan sertifikat hak milik (SHM) asli di simpan tergugat, diberi tanda p7

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 4823/Kel.Batu Ampar, diberi tanda p8.
9. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1221/Kel. Kelandasan Ilir, diberi tanda p9.
10. Fotokopi akta jual beli tanggal 29 Mei 2009 nomor 231/2009, tentang tergugat telah membeli tanah dengan sertifikat 1221/Kel.Kelandasan Ilir dari Ny.Surtawaty,Tn Muhammad Yamin, di beri tanda p10.
11. Fotokopi izin mendirikan bangunan atas nama Suryawaty nomor 359/DPKP/BS/KI tanggal 5 Juni 2001, tentang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1221/Kel.Kelandasan Ilir telah memiliki IBM, diberi tanda p11.
12. Fotokopi tempat usaha nomor 001655/BPMP2T/TU/2010 tanggal 13 Juli 2010, tentang penggugat sebagai pemilik CV Angkasa Putra Mandiri telah mendapat izin usaha dari Pemerintah Kota Balikpapan, di beri tanda p12.

Bahwa bukti surat tersebut di atas telah diperiksa majelis hakim, bukti tersebut diberi meterai cukup, ternyata bukti-bukti surat p1 sd p7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat p8 sd p12 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, surat asli tidak dapat diperlihatkan penggugat di depan sidang, karena surat asli ada ditangan tergugat.

Bukti Saksi :

Bahwa penggugat telah mengajukan empat orang saksi, sebelum memberikan kesaksiian, saksi telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah saksi memberikan keterangan :

Saksi 1 nama Ir. S. Agus Wahono. bin Widji, umur 53 tahun, agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai ketua RT ditempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri, namun sekitar tahun 2014 penggugat dan tergugat telah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat ada memiliki dua rumah tempat tinggal, satu rumah ditempati tergugat dan satu rumahnya lagi dalam keadaan kosong.
- Bahwa luas rumah sekitar 300 m2 terletak di jalan Mayjen Sutoyo,Markoni Dengan batas sebelah utara dengan Suryadi, sebelah selatan dengan Selamat Gultom, sebelah Timur dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan saksi sendiri Agus Wahono dan Sugeng.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati tergugat dekat dengan rumah saksi dan rumah yang satunya berada diblok C.
- Bahwa rumah yang dblok C nomor 54 luasnya sekitar 100 m2 dibeli sekitar tahun 1997, awalnya rumah tersebut ditempati penggugat dan tergugat sewaktu tinggal di Mayjen Sutoyo, sedangkan rumah di blok E nomor 100 atau 98 yang luasnya sekitar 300 m2 diperoleh sekitar tahun 2009 atau 2010.
- Bahwa rumah tersebut dibeli dari bapak Yamin.
- Bahwa saksi tidak tau diatasnamakan siapa kepemilikan rumah tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertamu kerumah tersebut ketika penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa isi rumah tersebut ada kursi tamu kayu, meja makan kayu, satu set kicthen set dan yang lainnya, yang jelas isinya lengkap, namun saksi tidak dapat menyebut secara lengkap.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki harta berupa bengkel mobil dan mobil fortuner.
- Bahwa bengkel tersebut terletak di daerah kampung Timur jalan terminal Batu Ampar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola bengkel tersebut yang jelas ada karyawan bekerja dibengkel tersebut, salah tahu karyawan bengkel tersebut mengatakan bahwa bengkel tersebut adalah milik pak Heri dan ibu Sri Hana.
- Bahwa bengkel mobil tersebut bernama Angkasa, sampai sekarang bengkel tersebut masih jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan bengkel tersebut dibeli
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai utang maupun piutang dari usaha bengkel tersebut.
- Bahwa bangunan bengkel tersebut seperti ruko.
- Bahwa mobil fortuner penggugat dan tergugat dibeli tahun 2011 dengan nomor polisi KT.999 dan hurup dibelakangnya saksi lupa.
- Bahwa selain itu masih ada mobil yang dimiliki penggugat dan tergugat yaitu sebuah mobil isuzu tauring
- Bahwa mobil fortuner penggugat dan tergugat sekarang mobil tersebut dikuasai Sri Hana.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 nama Katiman Binti Sukardi, umur 65 tahun, agama Islam, memberikan

keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai ipar penggugat, suami saksi bersaudara dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri, namun sekitar tahun 2014 penggugat dan tergugat telah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat ada memiliki dua rumah tempat tinggal, terletak di jalan Mayjen Sutoyo/Markoni rt.31 kelurahan Kelandasan Ilir, rumah tersebut berada dalam rt yang sama dan bloknya sama.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari rumah tersebut.
- Bahwa rumah yang agak besar ditempati Sri Hana sedangkan rumah yang agak kecil ditempati anak buah tergugat.
- Bahwa saksi tidak tau kapan rumah tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak tau diatasnamakan siapa kepemilikan rumah tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertamu kerumah tersebut ketika penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis isi rumah tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki harta berupa bengkel mobil.
- Bahwa bengkel tersebut dulu terletak di Gunung Bakaran sekarang pindah di daerah kampung Timur jalan terminal Batu Ampar.
- Bahwa yang mengelola bengkel tersebut anak buah penggugat dan tergugat.
- Bahwa bengkel mobil tersebut bernama Angkasa, sampai sekarang bengkel tersebut masih jalan, dan dikuasai Sri Hana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan bengkel tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai utang maupun piutang dari usaha bengkel tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak batas-batas dari bengkel tersebut.

Saksi 3 nama Subono bin Djono, umur 51 tahun, agama Islam, memberikan

keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai tetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri, namun sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat telah bercerai.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat ada memiliki rumah tempat tinggal, luasnya sekitar 300 m2 terletak di jalan Mayjen Sutoyo/Markoni, ada lagi satu rumah terletak di Gunung Malang rt.31 nomor 54 blok c.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tau kapan rumah tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa rumah tersebut dibeli penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak tau diatasnamakan siapa kepemilikan rumah tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertamu kerumah tersebut ketika ada acara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis isi rumah tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki harta berupa bengkel.
- Bahwa bengkel tersebut terletak di kampung Timur jalan terminal Batu Ampar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola bengkel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bengkel tersebut milik penggugat dan tergugat karena saksi ikut membangun bengkel tersebut.
- Bahwa bengkel tersebut berbentuk ruko, tiga buah ruko.
- Bahwa bengkel mobil tersebut bernama Angkasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bengkel tersebut masih beroperasi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan bengkel tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari bengkel tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bengkel tersebut apakah penggugat atau tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status rumah tersebut siapa yang menguasainya apakah penggugat atau tergugat.

Saksi 4 nama Siswo Soesantyo bin M.Sulaiman, umur 53 tahun, agama Islam, meberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai tetangga tahun 2001.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri, namun sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat telah bercerai.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat ada memiliki dua rumah tempat tinggal, terletak di jalan Mayjen Sutoyo/Markoni, Kelurahan Kelandasan Ilir, kedua rumah tersebut dalam satu rt dan blok yang sama.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari rumah tersebut.
- Bahwa yang menempati rumah tersebut, dibagian depan ditempati bu Sri Hana dan yang lainnya anak buah bu Sri Hana.
- Bahwa saksi tidak tau kapan rumah tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa rumah tersebut dibeli penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak tau diatasnamakan siapa kepemilikan rumah tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertamu kerumah tersebut ketika ada acara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis isi rumah tersebut.
- Bahwa selain rumah penggugat dan tergugat masih memiliki harta berupa bengkel.
- Bahwa bengkel tersebut dulu terletak di Kilo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola bengkel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bengkel tersebut milik penggugat dan tergugat karena mendengar dari cerita tetangga.
- Bahwa bengkel tersebut adalah bengkel mobil bernama Angkasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bengkel tersebut masih beroperasi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha bengkel tersebut ada memiliki utang piutang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan bengkel tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikmati penghasilan dari bengkel tersebut, apakah penggugat atau tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara penggugat dengan tergugat telah membagi harta tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang diajukan, mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk mendukung jawaban dan segala bantahan atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan bukti surat yaitu :

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat BNI Balikpapan bertanggal 23 Maret 2016 nomor BPC/2/070/2016, tentang outstanding fasilitas kredit atas nama tergugat (Sri Hana) maksimum Rp750.000.000,- memiliki outstanding per tanggal 23 Maret 2016 Rp183.000.000,- diberi tanda t1.
2. Fotokopi rekening koran BNI atas nama Hery Susanto dengan saldo Rp23.190,62,- diberi tanda t2.
3. Fotokopi rekening koran Bank Kaltim atas nama CV. Angkasa Putra Mandiri tanggal 1 Desember 2014 dengan saldo Rp24.146.703,91,- diberi tanda t3.
4. Fotokopi surat perjanjian nasabah antara PT.Trijaya Pratama Futures dengan Sri Hana (tergugat), diberi tanda t4.
5. Fotokopi surat kesepakatan dan pernyataan bersama antara Hery Susanto dengan Sri Hana tanggal 11 April 2005, diberi tanda t5.
6. Fotokopi surat pernyataan Hery Susanto tanggal 27 Juni 2014, diberi tanda t6.
7. Fotokopi akta kuasa nomor 4 tanggal 5 Januari 2005 dibuat notaris Ny.Esti Rumianingsih, SH, diberi tanda t7.
8. Fotokopi surat dari Bank Muamalat nomor 041/BMI-BPP/OL/II/2011 tanggal 14 Februari 2011, diberi tanda t8.
9. Fotokopi akta notaris nomor 110a/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang pemberian hak tanggungan kepada pihak I Ny.Sri Hana dan pihak II Tn.Drs.Hasmal Sunadi (Pt.Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Balikpapan) diberi tanda t9.
10. Fotokopi akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 tentang persetujuan dan kesepakatan penggugat untuk menyerahkan harta dalam perkawinan kepada tergugat, diberi tanda t10.
11. Fotokopi akta notaris nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014 tentang penggugat memberikan persetujuan kuasa kepada tergugat untuk menjual dan memindahkan hak atas beberapa harta, diberi tanda t11.
12. Fotokopi akta notaris nomor 03 tanggal 5 Nopember 2014 tentang masuk dan keluar sebagai Persero serta perubahan anggaran dasar CV Angkasa Putra Mandiri, diberi tanda t12.
13. Fotokopi akta notaris nomor 83 tanggal 19 Desember 2014 tentang perubahan anggaran dasar CV Angkasa Purta Mandiri, diberi tanda t13.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi akta notaris nomor 62 tanggal 23 Juni 2010 tentang pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergy, diberi tanda t14.
15. Fotokopi proposal permohonan izin lokasi penggunaan lahan kegiatan pembangunan kantor, show room dan pergudangan yang terletak di jalan pulau Balang km 13 kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan atas nama PT.Bintang Jaya Sinergy, diberi tanda t15.

Bahwa alat bukti tersebut diatas telah diperiksa majelis hakim, kenyataannya bukti t1 sampai t14 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti t15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak dapat diperlihatkan tergugat pada saat pembuktian.

Bahwa tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti surat dan tidak mengajukan alat bukti saksi.

Bahwa penggugat maupun tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, demikian pula tergugat tetap mempertahankan jawabannya dan agar gugatan penggugat ditolak.

Bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, tergugat juga mengajukan eksepsi dengan menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini melainkan wewenang Pengadilan Umum.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat dengan menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak beralasan hukum, karena perkara ini menyangkut harta bersama dan harta tersebut berada di Balikpapan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, baik menurut kewenang absolut maupun kewenangan relatif, Pengadilan

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara tersebut, maka eksepsi tergugat harus ditolak, kepada penggugat dan tergugat diperintahkan melanjutkan perkaranya.

Dalam konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat secara lengkap sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di depan persidangan, tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan penggugat dan telah menyampaikan duplik, tergugat tetap mempertahankan jawabannya, demikian pula penggugat telah menyampaikan replik, menolak jawaban tergugat, penggugat juga mengajukan re replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan repliknya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs.H.Ibrohim, MH, upaya majelis hakim tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan, penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah 13 Mei 1992, namun pada tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat ada masalah, untuk menghindari jangan sampai terjadi perceraian dengan tergugat, oleh penggugat membuat pernyataan bertanggal 27 Juni 2014 yang isinya penggugat menyerahkan harta yang diperoleh dalam perkawinan penggugat dan tergugat kepada tergugat, atas penyerahan harta tersebut oleh tergugat dibuatkan akta notaris dengan nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014, dan akta notaris nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014 tentang persetujuan dan kuasa dari penggugat kepada tergugat untuk menjual dan memindahkan hak atas harta yang diberikan penggugat, namun perceraian tidak dapat dihindari pada akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2014 antara penggugat dengan tergugat bercerai, oleh karena tergugat tidak dapat dicegah keinginan cerai dengan penggugat, maka pada tanggal 4 Desember 2014 penggugat membuat surat pernyataan dengan menyatakan mencabut surat pernyataan penggugat bertanggal 27 Juni 2014 dan

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan seluruh akta notaris yang dibuat notaris Melania Miensye,SH, atas alasan tersebut penggugat mohon agar penggugat dan tergugat ditetapkan sebagai pemilik harta bersama dan ditetapkan bagiannya masing-masing atas harta berupa :

1. 1 (satu) buah rumah Type + 300 M2 sesuai sertifikat hak milik nomor 1221/Kel. Kelandasan Ilir atas nama Sri Hana , yang terletak di Jalan Markoni Atas Blok. E nomor 98 rt.31, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Suryadi
- Sebelah selatan berbatas dengan Slamet Gultom
- Sebelah timur berbatas dengan jalan Kaplingan
- Sebelah barat berbatas dengan Agus Wahono

Dan rumah ini juga berisi harta bersama Antara lain :

1. 2 (dua) buah ac kapasitas 1,5 pk
 2. 2 (dua) buah ac Kapasitas $\frac{3}{4}$ pk
 3. 2(dua) buah tv flat lcd 32 inchi
 4. 1 (satu) buah tv flat led 42 inchi
 5. 1 (satu) set home teather
 6. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 4
 7. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 2
 8. 3 (tiga) set spring bet
 9. 1 (satu) set meja + kursi makan ulin ukiran
 10. 1 (satu) set meja + kursi tamu ulin ukiran
 11. 1 (satu) set meja + kursi teras ulin ukiran
 12. 1 (satu) buah lemari besar ulin ukiran
 13. 3 (tiga) buah lemari pakaian
 14. 1 (satu) set gapura pintu depan ulin ukiran dan lambang Lembu Suana.
 15. 1 (satu) kompor + gas lpg 12 kg.
 16. 1 (satu) set kompor listrik dan blower
 17. 1 (satu) set kitchen set
2. 1 (satu) buah rumah type 75 m2 luas tanah 75 m2 dengan nomor sertifikat hak milik 1562/Kel.Kelandasan Ilir atas nama Sri Hana yang terletak di

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Markoni atas Blok C nomor 54, Kelurahan Kelandasan ilir, Kecamatan

Balikpapan Kota ,Balikpapan, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan rumah kontrakan milik Ramli
 - Sebelah selatan berbatas dengan Zainuddin
 - Sebelah timur berbatas dengan Tasi
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Kaplingan
3. 1 (satu) buah rumah type 36 m2, luas tanah 125 m2 dengan nomor sertifikat hak milik 2265/ Kel. Gunung Bahagia atas nama Sri Hana yang terletak di perumahan BDS II Blok .S nomor 22, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, dengan batas –batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan jalan Perumahan
 - Sebelah selatan berbatas dengan Didik
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan Perumahan
 - Sebelah barat berbatas dengan Saifuddin
4. 3 (tiga) buah ruko beserta perlengkapan bengkel seluas 850 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 1535/Kel. Batu Ampar atas nama Hasri , dan sertifikat hak milik nomor 4823/Kel.Batu Ampar atas nama Sumasri seluas 249 m2 yang terletak di jalan Pattimura, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan lahan kosong milik Slamet
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Pattimura
 - Sebelah timur berbatas dengan ruko milik Herry
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Gang
5. 1 (satu) unit usaha bengkel atas nama CV Angkasa Putra Mandiri dengan tagihan mulai bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Total tagihan Usah Bengkel dari Pemkot Balikpapan sebesar Rp. 300.000.000.
 2. Total tagihan Usaha bengkel dari Pemkab PPU sebesar Rp900.000.000,-
- Dan total tagihan sebesar Rp.1.200.000.000.,

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sisa pembayaran 50-9% hasil penjualan tanah seluas + 2.300 M2 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
7. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner - Trd nomor polisi KT.999 AK.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mendapatkan kebenaran dalil gugatan, penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

- Bahwa berdasarkan bukti p1 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1011/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 15 Oktober 2014, bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri dan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 15 Oktober 2014, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa berdasarkan bukti p2 berupa fotokopi surat pernyataan dari penggugat tanggal 4 Desember 2014, tentang surat pernyataan penggugat membatalkan akta notaris yang dibuat notaris Melania Miensye,SH, tentang pergantian pengurus CV Angkasa Putra Mandiri dan penyerahan atau penghibahan serta kuasa untuk seluruh kepemilikan harta benda sesuai surat pernyataan penggugat tanggal 27 Juni 2014, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat diterima sebagai sebagai alat bukti.
- Bahwa berdasarkan bukti p3 berupa fotokopi surat penggugat selaku Direktur CV.Angkasa Putra Mandiri nomor 019/CV.AMP-Blokir-Rek/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang permohonan penggugat kepada kepala cabang Bank Kaltim di Balikpapan, untuk pemblokiran rekening giro 0031542928 atas nama CV. Angkasa Putra Mandiri, pemblokiran semua giro tunai (cheque tunai) dan bilyet giro CV. Angkasa Putra Mandiri yang telah terbit sebelum tanggal 4 Desember 2014, pembatalan semua giri tunai dan blyet giro yang telah terbit walaupun telah ditandatangani oleh direktur distempel CV. Angkasa Putra Mandiri, bukti tersebut diberi meterai cukup

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti.

- Bahwa berdasarkan bukti p4 berupa fotokopi surat penggugat bertanggal 4 Desember 2014 ditujukan kepada Notaris Melania Miensye, SH tentang pembatalan akta notaris tentang penyerahan atas penghibahan serta kuasa untuk seluruh kepemilikan harta sesuai surat pernyataan penggugat tanggal 27 Juni 2014 dan surat pembatalan tanggal 4 Desember 2014, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti.
- Bahwa berdasarkan bukti p5 berupa fotokopi surat pernyataan tergugat bertanggal 12 Desember 2014 tentang pernyataan tergugat tidak akan mengganggu dan hanya meminta bagian sesuai kebijakan PT. Bintang Jaya Sinergi (penggugat) terhadap lahan di km 13, lahan di Barenga, kasus cemara rindang dan lahan di Tanjung Batu, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti.
- Bahwa berdasarkan bukti p6 berupa fotokopi surat penggugat tanggal 15 Nopember 2015 ditujukan kepada BPN Balikpapan tentang permohonan pemblokiran sertifikat shm nomor 1221 atas nama Sri Hana, shm nomor 1562 atas nama Sri Hana, shm nomor 2265 atas nama Sri Hana, shm nomor 1535 atas nama Hasri dan shm nomor 4823 atas nama Sumasri, karena harta tersebut masih dalam gugatan harta gono gini di Pengadilan Agama Balikpapan, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti.
- Bahwa berdasarkan bukti p7 berupa fotokopi surat pernyataan penggugat tanggal 26 Februari 2016 tentang pernyataan penggugat bahwa seluruh dokumen dan sertifikat hak milik (shm) asli nomor 1221 atas nama Sri Hana, shm nomor 1562 atas nama Sri Hana, shm nomor 2265 atas nama Sri Hana, shm nomor 1535 atas nama Hasri, shm nomor 4823 atas nama Sumasri, perizinan dan akta notaries atas nama CV.Angkasa Putra Mandiri dan Hery Susanto sebagai direktur, dan dokumen kendaraan Toyota Fortuner-TRD nomor polisi KT 999 AK, bukti tersebut diberi meterai cukup

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti.

- Bahwa berdasarkan bukti p8 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 4823/Kel.Batu Ampar atas nama Sumasri, bukti tersebut diberi meterai cukup namun bukti tersebut tidak dapat cocok dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan bukti p9 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 1221/Kel. Kelandasan Ilir atas nama Sri Hana, bukti tersebut diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya..
- Bahwa berdasarkan bukti p10 berupa fotokopi akta jual beli tanggal 29 Mei 2009 nomor 231/2009, menerangkan bahwa tergugat telah membeli tanah dengan sertifikat 1221/Kel.Kelandasan Ilir dari Ny.Surtawaty,Tn Muhammad Yamin, bukti tersebut diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan bukti p11 berupa fotokopi izin mendirikan bangunan atas nama Suryawaty nomor 359/DPKP/BS/KI tanggal 5 Juni 2001, menerangkan tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1221/Kel.Kelandasan Ilir telah memiliki IBM, bukti tersebut diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya
- Bahwa berdasarkan bukti p12 berupa fotokopi tempat usaha nomor 001655/BPMP2T/TU/2010 tanggal 13 Juli 2010, menerangkan penggugat sebagai pemilik CV Angkasa Putra Mandiri telah mendapat izin usaha dari Pemerintah Kota Balikpapan, bukti tersebut diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat juga mengajukan empat orang saksi, saksi penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg, saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya :

Saksi 1 bernama Ir. S. Agus Wahono. bin Widji, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri, namun sekitar tahun 2014 penggugat dan tergugat telah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat ada memiliki dua rumah tempat tinggal, satu rumah ditempati tergugat dan satu rumahnya lagi dalam keadaan kosong.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terletak di jalan Mayjen Sutoyo, Markoni, di blok E nomor 100 atau 98 luas rumah sekitar 300 m2 dengan batas sebelah utara dengan Suryadi, sebelah selatan dengan Selamat Gultom, sebelah Timur dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan saksi sendiri Agus Wahono dan Sugeng, diperoleh sekitar tahun 2009 atau 2010.
- Bahwa rumah yang terletak dblok C nomor 54 luasnya sekitar 100 m2 dibeli sekitar tahun 1997, awalnya rumah tersebut ditempati penggugat dan tergugat.
 - Bahwa rumah tersebut dibeli dari bapak Yamin.
 - Bahwa isi rumah diblok E nomor 100, ada kursi tamu kayu, meja makan kayu, satu set kitchen set dan yang lainnya, yang jelas isinya lengkap, namun saksi tidak dapat menyebut secara lengkap.
 - Bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki harta berupa bengkel mobil dan mobil fortuner.
 - Bahwa bengkel tersebut bernama Angkasa terletak di daerah kampung Timur jalan terminal Batu Ampar, saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola bengkel tersebut yang jelas ada karyawan bekerja dibengkel tersebut, salah tahu karyawan bengkel tersebut mengatakan bahwa bengkel tersebut adalah milik pak Heri dan ibu Sri Hana.
 - Bahwa mobil fortuner penggugat dan tergugat dibeli tahun 2011 dengan nomor polisi KT.999 dan hurup dibelakangnya saksi lupa, sekarang dikuasai tergugat.
 - Bahwa selain itu masih ada mobil yang dimiliki penggugat dan tergugat yaitu sebuah mobil isuzu tauring

Saksi 2 bernama Katimah binti Sukardi, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri, namun sekitar tahun 2014 penggugat dan tergugat telah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat ada memiliki dua rumah tempat tinggal, terletak di jalan Mayjen Sutoyo/Markoni rt.31 kelurahan Kelandasan Ilir, rumah tersebut berada dalam rt yang sama dan bloknya sama.
- Bahwa rumah yang agak besar ditempati Sri Hana sedangkan rumah yang agak kecil ditempati anak buah tergugat.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki harta berupa bengkel mobil yang bernama Angkasa, bengkel tersebut dulu terletak di Gunung Bakaran sekarang pindah di daerah kampung Timur jalan terminal Batu Ampar sekarang bengkel tersebut dikuasai tergugat.

Saksi 3 bernama Subono bin Djono, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri, namun sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat telah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat ada memiliki rumah tempat tinggal, luasnya sekitar 300 m2 terletak di jalan Mayjen Sutoyo/Markoni, ada lagi satu rumah terletak di Gunung Malang rt.31 nomor 54 blok c.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki harta berupa bengkel.
- Bahwa bengkel tersebut dulu terletak di kampung Timur jalan terminal Batu Ampar.
- Bahwa saksi mengetahui bengkel tersebut milik penggugat dan tergugat karena saksi ikut membangun bengkel tersebut.
- Bahwa bengkel tersebut berbentuk ruko, tiga buah ruko.
- Bahwa bengkel mobil tersebut bernama Angkasa.

Saksi 4 bernama Siswo Soesantyo bin M.Sulaiman, meberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri, namun sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat telah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat ada memiliki dua rumah tempat tinggal, terletak di jalan Mayjen Sutoyo/Markoni, Kelurahan Kelandasan Ilir, kedua rumah tersebut dalam satu rt dan blok yang sama.
- Bahwa yang menempati rumah tersebut, dibagian depan ditempati ibu Sri Hana dan yang lainnya anak buah bu Sri Hana.
- Bahwa selain rumah penggugat dan tergugat masih memiliki harta berupa bengkel mobil yang bernama angkasa, bengkel tersebut dulu terletak di kilo.
- Bahwa saksi mengetahui bengkel tersebut milik penggugat dan tergugat karena mendengar dari cerita tetangga.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, keterangan saksi

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya tergugat tidak membantah dalil penggugat, namun harta yang dimaksud penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat sudah menjadi milik tergugat karena harta tersebut telah diserahkan penggugat kepada tergugat, dan penyerahan atas harta tersebut secara resmi tertuang dalam akta notaris.

Mwenimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan jawabannya, tergugat mengajukan alat bukti surat :

- Bahwa berdasarkan bukti t1 berupa fotokopi surat BNI Balikpapan bertanggal 23 Maret 2016 nomor BPC/2/070/2016, tentang outstanding fasilitas kredit atas nama tergugat (Sri Hana) maksimum Rp750.000.000,- memiliki outstanding per tanggal 23 Maret 2016 Rp183.000.000,- bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa berdasarkan bukti t2 berupa fotokopi rekening koran BNI tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hery Susanto dengan saldo Rp23.190,62,- bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa berdasarkan bukti t3 berupa fotokopi rekening koran Bank Kaltim atas nama CV. Angkasa Putra Mandiri tanggal 1 Desember 2014 dengan saldo Rp24.146.703,91,- bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa berdasarkan bukti t4 berupa fotokopi surat perjanjian nasabah antara PT.Trijaya Pratama Futures dengan Sri Hana (tergugat), bukti tersebut menjelaskan bahwa tergugat melakukan tranaksi kontrak berjangga, dan

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menanggung resiko yang akan terjadi akibat dari kerjasama tersebut, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

- Bahwa berdasarkan bukti t5 berupa fotokopi surat kesepakatan dan pernyataan bersama antara Heri Susanto dengan Sri Hana tanggal 11 April 2005, penggugat tidak mengulangi kasus perselingkuhan dengan prempuan lain, dalam hal usaha antara penggugat dengan tergugat harus ada kesepakatan, dan bila hal tersebut dilanggar maka penggugat didenda untuk membayar kepada tergugat sebesar satu milyar dan penggugat siap menerima gugat cerai dari tergugat, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti.
- Bahwa berdasarkan bukti t6 berupa fotokopi surat pernyataan Hery Susanto tanggal 27 Juni 2014, isinya menerangkan bahwa penggugat menyerahkan kepemilikan harta kepada tergugat, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti.
- Bahwa berdasarkan bukti t7 berupa fotokopi akta kuasa usaha nomor 4 tanggal 5 Januari 2005 dibuat notaris Ny.Esti Rumianingsih, SH, isinya menerangkan bahwa penggugat selaku Direktur Angkasa Putra Mandiri memberikan kuasa kepada Budi Hartono untuk mewakili dan menjalankan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan khususnya adalah usaha penambangan dan perdagangan batu bara, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa berdasarkan bukti t8 berupa fotokopi surat dari Bank Muamalat nomor 041/BMI-BPP/OL/II/2011 tanggal 14 Februari 2011, menerangkan bahwa penggugat mendapatkan fasilitas biaya dari Bank Muamalat, bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa berdasarkan bukti t9 berupa fotokopi akta notaris nomor 110a/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang akta pemberian hak tanggungan, Ny.Sri Hana

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tergugat) mengagukan sertifikat hak milik nomor 1562/Keladasan Ilir atas nama tergugat sebagai agunan kepada pihak II Drs.Hasmal Sunadi (Pt.Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Balikpapan) untuk untuk keperluan peminjaman uang sejumlah Rp300.000.000,- bukti tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa berdasarkan bukti t10 berupa fotokopi akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 tentang persetujuan dan kesepakatan penggugat untuk menyerahkan harta dalam perkawinan kepada tergugat berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak guna bangunan nomor 2265/ Kel. Gunung Bahagia atas nama Sri Hana yang terletak di perumahan BDS II Blok .S nomor 22, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
 2. Sebidang tanah sertifikat hak milik 1562/Keladasan Ilir luas tanah 75 m2 atas nama Sri Hana yang terletak Kelurahan Keladasan ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
 3. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1535/Kel. Batu Ampar atas nama Sumasri, yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara.
 4. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1221/Kel. Keladasan Ilir atas nama Sri Hana seluas 300 m2 , yang terletak di Jalan Markoni Atas Blok. E nomor 98 rt.31, Kelurahan Keladasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
 5. Uang tunai Rp350.000.000,- sisa pembayaran hasil penjualan dua bidang tanah perbatasan yang masih dikuasai negara seluas 792 m2 terletak di jalan DI Penjaitan rt.052 kelurahan Gunung Samarinda kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, keduanya tertulis dan tercatat atas nama Sri Hana.
 6. Satu unit mobil merk/type Toyota Fortuner 2.5 GAT tahun 2013 hitam metalik dengan nomor polisi KT.999 AK. Tertulis/tercatat atas nama Cv.Angkasa Putra Mandiri.
 7. Satu unit usaha bengkel perseroan komenditer CV Angkasa Putra Mandiri terletak di Kota Balikpapan dan uang tunai Rp605.000.000,-

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan putusan tahun 2013 dari perseroan komenditer CV

Angkasa Putra Mandiri.

8. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 4823/Kelurahan Batu Ampar seluas 249 m2 terletak Kelurahan Batu Ampat, kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tertulia atas nama Hasri.

Bahwa bukti t10 tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

- Bahwa berdasarkan bukti t11 berupa fotokopi akta notaris nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014 tentang persetujuan dan kuasa dari penggugat kepada tergugat untuk menjual dan memindahkan hak atas harta berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak guna bangunan nomor 2265/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 125 m2 terletak di kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan. Atas nama Sri Hana.
2. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 1562/Kelurahan Kelandasan Ilir seluas 75 m2 terletak di kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur kota Balikpapan. Atas nama Sri Hana.
3. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 1221/Kelurahan Kelandasan Ilir seluas 300 m2 terletak di kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur kota Balikpapan. Atas nama Sri Hana.

Bahwa bukti t11 tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

- Bahwa berdasarkan bukti t12 berupa fotokopi akta notaris nomor 03 tanggal 5 Nopember 2014 tentang masuk dan keluar sebagai Persero serta perubahan anggaran dasar CV Angkasa Putra Mandiri, semula Hery Susanto (penggugat) sebagai direktur digantikan Budi Rachmadi, semula Sri Hana (tergugat) sebagai Persero Komanditer digantikan Angkasa Putra Susanto, bukti t12 tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti t13 berupa fotokopi akta notaris nomor 83 tanggal 19 Desember 2014 tentang perubahan anggaran dasar CV Angkasa Purta Mandiri, bukti t12 tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa berdasarkan bukti t14 berupa fotokopi akta notaris nomor 62 tanggal 23 Juni 2010 tentang pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergy, Hery Susanto sebagai Direktur Utama, Hery Sukarno sebagai Direktur, dan Toyib sebagai komisaris, bukti t14 tersebut diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. .
 - Bahwa berdasarkan bukti t15 berupa fotokopi proposal permohonan izin lokasi penggunaan lahan kegiatan pembangunan kantor, show room dan pergudangan yang terletak di jalan pulau Balang km 13 kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan atas nama PT.Bintang Jaya Sinergy, bahwa bukti t15 tersebut diberi meterai cukup namun tidak dicocok dengan aslinya karena pada saat pembuktian surat asli tidak dapat diperlihatkan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat penggugat kode p8 sampai p12 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena pada saat pembuktian penggugat tidak dapat men mperlihatkan surat yang asli dan surat yang aslinya ada pada tergugat, dan tergugat tidak pernah membantah alat bukti tersebut, maka bukti penggugat berupa surat kode p8, p9, p10, p11, p11, p12, p13, p14 dan p15 telah memenuhi sarat formil pembuktian maka dinyatakan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti surat tergugat kode t15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena pada saat pembuktian surat asli tidak dapat diperlihatkan tergugat, karena surat asli ada pada penggugat, namun bukti tersebut tidak pernah dibantah dan tidak pernah dipermasalahkan oleh penggugat, maka bukti tergugat kode t15 telah memenuhi sarat formil pembuktian maka dinyatakan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah mendapatkan harta, atas kehendak penggugat sendiri pada tanggal 27 Juni 2014 penggugat membuat surat pernyataan menyerahkan harta tersebut kepada tergugat (vide bukti t6), atas penyerahan harta tersebut dibuatkan akta notaris dengan nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 (vide bukti t10) dan akta nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014, (vide bukti t11), namun penggugat dengan tergugat bercerai pada tanggal 15 Oktober 2014 (vide bukti P1), penggugat kecewa atas sikap penggugat yang tidak dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan penggugat, kemudian pada tanggal 4 Desember 2014 (vide bukti p2) penggugat membuat surat pernyataan mencabut akta notaris tentang penyerahan atau penghibahan harta kepada tergugat dan tentang persetujuan dan kuasa dari penggugat kepada tergugat untuk menjual dan memindahkan hak berupa sebidang tanah dan bangunan yaitu sertifikat hak guna bangunan nomor 2265/kelurahan gunung Bahagia, sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1562/kelurahan Kelandasan Ilir, dan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1221/kelurahan Kelandasan Ilir, pada tanggal 4 Desember 2014 penggugat menyampaikan surat kepada Notaris Melania Miensye, SH (vide bukti p4) isinya pembatalan akta notaris tentang penyerahan atau penghibahan harta kepada tergugat sesuai akta notaries nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 (vide bukti t10) dan tentang persetujuan dan kuasa dari penggugat kepada tergugat untuk menjual dan memindahkan hak berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai akta notaries nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014 (vide bukti 11), namun pembatalan kedua akta tersebut belum terealisasi.

Menimbang, bahwa pemberian atas harta yang telah diberikan penggugat kepada tergugat yang ingin dicabut oleh penggugat sebagai mana tersebut dalam akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 hanya berupa harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), sedangkan harta lainnya yang diberikan penggugat kepada tergugat berupa uang sejumlah Rp 350.000.000,- merupakan hasil penjualan dua bidang tanah perbatasan yang terletak di jalan Diponegoro rt.52 Kelurahan Gunung Samarinda, dan uang tunai Rp605.000.000,- yang merupakan piutang tahun 2013 dari perseroan komenditer CV Angkasa Putra Mandiri sebagai tersebut dalam akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 tidak dipersoalkan penggugat.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain harta yang telah diberikan penggugat kepada tergugat, penggugat mengajukan gugatan sebagai mana tertuang dalam gugatan penggugat yaitu :

- Isi kelengkapan rumah tangga yang terletak di jalan Markoni Atas blok E nomor 98 rt.31 Kelurahan Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dengan sertifikat hak milik atas nama Sri Hana.
- Piatang usaha bengkel CV.Angkasa Putra Mandiri kepada pihak ketiga sebesar Rp1.200.000.000,-
- Sisa pembayaran 50 % dari hasil penjualan tanah yang terletak di jalan Diponegoro Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa harta yang telah diserahkan penggugat kepada tergugat sebagai mana tertuang dalam akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak guna bangunan nomor 2265/Kel. Gunung Bahagia atas nama Sri Hana yang terletak di perumahan BDS II Blok .S nomor 22, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
2. Sebidang tanah sertifikat hak milik 1562/Kelandasan Ilir luas tanah 75 m2 atas nama Sri Hana yang terletak Kelurahan Kelandasan ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
3. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1535/Kel. Batu Ampar atas nama Sumasri, yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara.
4. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1221/Kel. Kelandasan Ilir atas nama Sri Hana seluas 300 m2 , yang terletak di Jalan Markoni Atas Blok. E nomor 98 rt.31, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
5. Uang tunai Rp350.000.000,- sisa pembayaran hasil penjualan dua bidang tanah perbatasan yang masih dikuasai negara seluas 792 m2 terletak di jalan DI Penjaitan rt.052 kelurahan Gunung Samarinda kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, keduanya tertulis dan tercatat atas nama Sri Hana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu unit mobil merktype Toyota Fortuner 2.5 GA/T tahun 2013 hitam metalik dengan nomor polisi KT.999 AK. Tertulis/tercatat atas nama Cv.Angkasa Putra Mandiri.
7. Satu unit usaha bengkel perseroan komenditer CV Angkasa Putra Mandiri terletak di Kota Balikpapan dan uang tunai Rp605.000.000,- yang merupakan piutang tahun 2013 dari perseroan komenditer CV Angkasa Putra Mandiri.
8. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 4823/Kelurahan Batu Ampar seluas 249 m2 terletak Kelurahan Batu Ampat, kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tertulia atas nama Hasri.

Menimbang, bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, sesuai ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf f Kompilasi hukum Islam maka dinyatakan harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut oleh penggugat menyatakan mencabut atas pemberiannya tersebut dan menyatakan akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 dicabut, namun faktanya akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 belum ada pencabutan, pembatalan atau sudah tidak berlaku, maka akta notaris tersebut masih tetap berlaku dan kepemilikan harta yang tercantum dalam akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 adalah mutlak masih menjadi milik tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap harta selain yang tersebut dalam akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014, berupa :

1. Isi kelengkapan rumah tangga yang terletak di jalan Markoni Atas blok E nomor 98 rt.31 Kelurahan Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dengan sertifikat hak milik atas nama Sri Hana.
 1. 2 (dua) buah ac kapasitas 1,5 pk
 2. 2 (dua) buah ac Kapasitas $\frac{3}{4}$ pk
 3. 2(dua) buah tv flat lcd 32 inchi
 4. 1 (satu) buah tv flat led 42 inchi
 5. 1 (satu) set home teather
 6. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 4

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kulkas besar pintu 2
8. 3 (tiga) set spring bet
9. 1 (satu) set meja + kursi makan ulin ukiran
10. 1 (satu) set meja + kursi tamu ulin ukiran
11. 1 (satu) set meja + kursi teras ulin ukiran
12. 1 (satu) buah lemari besar ulin ukiran
13. 3 (tiga) buah lemari pakaian
14. 1 (satu) set gapura pintu depan ulin ukiran dan lambang Lembu Suana.
15. 1 (satu) kompor + gas lpg 12 kg.
16. 1 (satu) set kompor listrik dan blower
17. 1 (satu) set kitchen set
2. Piutang dari usaha bengkel CV Angkasa Putra Mandiri mulai bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Total tagihan pada Pemkot Balikpapan sebesar Rp. 300.000.000.
 2. Total tagihan pada Pemkab PPU sebesar Rp900.000.000,-
Dan total tagihan sebesar Rp.1.200.000.000.,
3. Sisa pembayaran 50 % hasil penjualan tanah seluas + 2.300 M2 sebesar Rp.500.000.000 yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa mengenai isi kelengkapan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dibuktikan baik dengan bukti surat demikian pula para saksi tidak dapat merinci isi harta dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa piutang usaha bengkel CV.Angkasa Putra Mandiri sebesar Rp1.200.000.000,- tidak dapat dibuktikan, berdasarkan bukti t7 berupa akta notaris nomor 4 tanggal 5 Januari 2005, saudara Hery Susanto (penggugat) memberikan kuasa usaha kepada Budi Hartono sebagai mewakili dan menjalankan usaha CV.Angkasa Putra Mandiri, berdasarkan bukti t12 berupa akta notaris nomor 3 tanggal 5 Nopember 2014 tentang masuk dan keluar sebagai persero serta perubahan anggaran CV. Angkasa Putra Mandiri, Hery Susanto (penggugat) semula sebagai Direktur di gantikan Budi Rachmadi, Sri Hana (tergugat) semula sebagai Persero Komanditer digantikan Angkasa Putra Susanto, dan berdasarkan bukti t13 berupa akta notaries nomor 83

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2014 tentang perubahan anggaran dasar CV Angkara Putra Mandiri, berdasarkan bukti t7, t12 dan t13 faktanya penggugat dan tergugat sudah tidak menjadi pengurus dari CV Angkasa Putra Mandiri melainkan telah digantikan orang lain.

Menimbang, bahwa sisa pembayaran 50 % hasil penjualan tanah seluas + 2.300 M2 sebesar Rp.500.000.000 yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan tersebut diatas, semua harta yang telah diberikan penggugat kepada tergugat sebagaimana tersebut dalam akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 status kepemilikannya masih tetap sebagai milik tergugat, sedangkan harta yang selebihnya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat, meskipun tidak dibantah tergugat, namun tidak bearti tergugat menyetujui gugatan penggugat tersebut, kenyataannya tergugat memohon agar gugatan penggugat ditolak, penggugat tidak dapat membuktikan harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, dan berdasarkan bukti t7, t12 dan t13, penggugat dan tergugat sudah tidak menjadi pengurus dari CV Angkasa Putra Mandiri melainkan telah digantikan orang lain, gugatan penggugat tidak beralasan hukum maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa segala yang disertakan dalam gugatan konpensi untuk menjamin kepentingan hukum penggugat dan bukti-bukti yang diajukan penggugat yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi dengan alasan masih ada harta bersama penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi belum termasuk yang dibagikan dalam akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 yaitu :

1. 1.425 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam akta notaris nomor 62 tanggal 23 Juni 2010 tentang pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergi.

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Utang pada Bank Nasional Indonesia sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana pengambilan kredit tersebut tahun 2013, ketika penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masih sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi telah memberikan tanggapan dalam replik.

- Bahwa tidak benar terhadap objek tanah dikatakan sebagai saham PT Bintang Jaya Sinergy, masih bersengketa dan overlaping dengan pemilik lahan yang sudah bersertifikat dan objek ini bukan merupakan harta bersama melainkan milik orang lain atau milik pihak ketiga. .
- Bahwa hutang pada Bank Nasional Indonesia bukan harta bersama dan hutang tersebut tidak bisa dibagi karena merupakan utang dan bukan harta bersama sehingga penggugat rekonsensi keliru jika hutang di BNI merupakan harta bersama dan hutang tersebut sampai sekarang masih diangsur oleh tergugat rekonsensi dan uang pinjaman di BNI tersebut sebagian besar untuk membiayai Sri Hana bin Kasimin (tergugat) untuk biaya operasional Sri Hana bin Kasimin untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif dan hutang tersebut sampai sekarang ini penggugat yang membayar angsurannya pada Bank BNI Balikpapan

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi juga menambahkan dalam duplik juga menyangkut harta bersama yang belum dibagikan yaitu :

1. Utang pada Bank Muamalat sebesar Rp 300.000.000,- dengan agunan sertifikat nomor 1562/ Kelurahan Kelandasan Ilir.
2. Hutang di Bank Muamalat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Bukit Damai Sentosa sesuai sertifikat hak milik nomor 2265/Kel Gunung Bahagia.
3. Sisa hutang atas pembelian 3 ruko di jalan Patimura sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
4. Pembelian mobil Toyota Fortuner KT 999 AK sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menanggapi atas tambahan gugatan rekonsensi yang dimasukan penggugat rekonsensi dalam duplik, maka tergugat rekonsensi menanggapi melalui re replik :

- PT.Bintang Jaya Sinergy tidak memiliki aset dan lahan di Pulau Balang km13 masih dalam perkara di Polres Balikpapan dan overlaving dengan pihak lain dan lahan ini milik orang lain dan tidak bisa dijadikan harta bersama.
- Hutang pada Bank Nasional Indonesia yang benar Rp750.000.000,- bukan Rp800.000.000,- dan hutang ini bukan harta bersama melainkan hutang yang harus dibayar dan dikembalikan kepada Bank Nasional Indonesia dan hutang tersebut waktu itu dipergunakan oleh tergugat (Sri Hana) seluruhnya untuk biaya operasional calon legislatif dan hutang tersebut sampai sekarang belum selesai dan pembayarannya dilakukan dari hasil usaha bengkel Angkasa.
- Hutang di Bank Muamalat sebesar Rp300.000.000,- sudah selesai tahun 2013 yang pada saat itu antara penggugat dengan tergugat masih berstatus suami istri dan hutang tersebut bukan harta bersama melainkan harus dikembalikan dan dibayar kepada Bank Muamalat.
- Pembelian Toyota Fortuner KT 999 AK dibeli secara kredit oleh penggugat dan bukan harta bersama dan penggugat baru menyelesaikan kreditnya pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi, antara posita dengan petitum tidak sinkron sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, demikian pula dalam duplik penggugat rekonsensi masih menambahkan item gugatannya yang seharusnya disatukan dengan gugatan rekonsensi dalam jawaban penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut tergugat rekonsi menolak semua jawaban dan duplik penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut dalam replik dan re replik tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan penggugat rekonsensi tidak sepenuhnya mendukung gugatannya, antara posita dengan petitum tidak sinkron, dan gugatan rekonsensi tersebut tidak dapat berdiri sendiri tetapi

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari gugatan konpensasi sehingga antara gugatan rekonsensi dengan gugatan konpensasi tidak dapat dipisahkan, oleh karena gugatan konpensasi penggugat konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa segala yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor. 3 tahun 2006, dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, sebagai perubahan yang kedua, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melanjutkan perkara ini.

Dalam Konpensasi :

1. Menyatakan gugatan penggugat konpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Reronsensi.

1. Menyatakan Gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

1. Membebankan kepada penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs.H.Jasri, SH, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Rusinah, M.HI dan Drs.Muh.Rifa'i, SH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota didampingi oleh Panitera Dra.Hj. Hairiah, SH, MH serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.HI

Drs. H. Jasri, SH, M.HI

Anggota Majelis,

Panitera,

Drs.Muh. Rifa'i, MH

Dra. Hj. Hairiah, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp660.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp751.000,-

Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 4 Agustus 2016

58



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)